### **BAB I**

### PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian


Reformasi di berbagai bidang yang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini ditandai dengan penyerahan kewenangan daerah yang diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang mampu mengetahui semua potensi yang ada, kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat di daerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berfokus pada dana bantuan dari pusat, tetapi juga diharapkan daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan setiap daerah otonom dapat memenuhi

kebutuhan daerahnya masing-masing tanpa bergantung pada pada dana dari pemerintah pusat.

Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal mendorong secara bersama-sama mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri dari segi finansial (BPK RI, 2020). Halim dan Kusufi (2014) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian Keuangan Daerah dapat ditunjukkan dengan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman daerah lainnya (Halim dan Kusufi, 2014). Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah maka akan semakin tinggi rasio kemandiriannya. Komposisi PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan potensi dan kemampuannya yang dimiliki.

Pemerintah Daerah dapat dikatakan hampir mampu dalam melaksanakan otonomi daerah secara mandiri apabila tingkat kemandiriannya lebih dari 50% (Halim dan Kusufi, 2014). Adapun gambaran mengenai kemandirian keuangan daerah pada seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2020

Gambar 1. 1 Rasio Kemandirian Provinsi di Indonesia Tahun 2020

Pada gambar di atas dapat dilihat jumlah provinsi yang berada di atas ratarata nasional yang sebesar 34,2% pada tahun 2020 sebanyak 18 provinsi dengan 7 Provinsi yang memiliki rasio di atas 50%. Artinya mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih besar tingkat ketergantungannya terhadap dana dari pemerintah pusat. Provinsi Jawa Barat berada pada urutan ke 3 sebagai provinsi dengan rasio kemandirian tertinggi dengan rasio kemandirian sebesar 57,1%. Berdasarkan pola hubungan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah angka tersebut termasuk dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif. Artinya provinsi Jawa Barat sudah mendekati mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Meskipun secara rata-rata tingkat kemandirian Jawa

Barat lebih tinggi dibanding tingkat nasional, namun jika dilihat ke dalam kabupaten/kota di Jawa Barat, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih termasuk dalam kategori rendah atau dengan pola hubungan konsultif. Walaupun rata-rata kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota meningkat setiap tahunnya, tetapi masih sedikit kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah atau bahkan sangat rendah. Salah satu faktornya adalah kecilnya kontribusi PAD pada APBD (Nindita, 2018). Dengan kata lain, peranan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat lebih besar dalam susunan APBD.



Sumber: Badan Pusat Statitik Provonsi Jawa Barat, (2016)

Gambar 1. 2 Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2013

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2014, Kemandirian Keuangan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berkisar antara 9,63 sampai 18,35 persen pada tahun 2010-2013. Dengan kata lain, peranan PAD hampir di seluruh

kabupaten/kota Jawa Barat relatif kecil dan mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor produktif salah satunya belanja modal. Belanja Modal menurut Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal menjadi salah satu ukuran perencanaan yang baik dengan melihat alokasi APBD yang diberikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Belanja modal yang besar diharapkan dapa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Fitriani dan Suwarno, 2021).

Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi Belanja modal diharapkan terjadi peningkatan pemasukan atau pendapatan daerah. Jika belanja modal naik, maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat karena belanja modal bertujuan untuk memberikan pemasukan atau pendapatan bagi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan daerah akan meningkat.

Peningkatan pembangunan daerah dalam rangka mengelola sumber daya daerah tidak terlepas dari peran serta pegawai pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik. peningkatan kualitas layanan publik merupakan wujud peningkatan kinerja

pemerintah daerah. Besaran kompensasi yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah dalam APBD disebut sebagai belanja pegawai.

Fenomena yang terjadi adalah pengeluaran belanja modal yang masih sangat rendah dibandingkan dengan pengeluaran belanja pegawai. Berdasarkan data statistik BPS Jawa Barat, realisasi pengeluaran belanja modal total kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2019 rata-rata adalah 17,27%. Angka ini masih dibawah ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden no. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Buku 1 yang mengamanatkan bahwa alokasi belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari total Belanja Daerah. Dikutip dari Kompas.com (13/09/2021) "Hingga kini, belanja daerah memang masih bertumpu pada belanja pegawai bukan belanja modal. Sri Mulyani menjabarkan, rata-rata belanja pegawai serta belanja barang dan jasa mencapai 59 persen dari total anggaran daerah dalam 3 tahun terakhir."

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Sensus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2021)"

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

- Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa barat tahun 2014-2021.
- Bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial antara Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa barat tahun 2014-2021.
- 2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial antara Pendapatan Asli daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

# 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Pegawai, dan Kemandirian Keuangan Daerah.

## 2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya kemandirian keuangan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2021 yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

## 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2022 dampai dengan bulan Juni 2023 dengan rincian terlampir.